

# LAMPIRAN



## *Lampiran 01 Teks Wawancara*

### **Wawancara 1**

Informan : Ketut Winasa

Jabatan : Manajer KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Tempat : Kantor KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Pewawancara : Selamat pagi pak, mohon maaf mengganggu waktunya.

Narasumber : Selamat pagi dik, nggih tidak masalah dik.

Pewawancara : Saya kemari ingin melakukan wawancara terkait sistem pemberian kredit berbasis religius magis pak.

Narasumber : Iya dik, bisa ditanyakan

Pewawancara : Mengapa sistem pemberian kredit berbasis religius magis diterapkan?

Narasumber : Sebelum diterapkan religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera, Koperasi ini mengalami kredit macet dan banyak kreditur yang lalai dalam pembayaran dan penguunaan pinjaman. Maka dari itu Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera menerapkan sistem pemberian kredit berbasis religius magis, sehingga hal ini yang menyebabkan tidak terjadinya kredit macet di Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera.

Pewawancara : Kenapa berbasis religius magis ?

Narasumber : Pada tahun 2007 Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan mempunyai peraturan yang bisa dikatakan unik yang dibuat oleh Manajer Koperasi pada

masa itu, yaitu adanya pemberian syarat sebelum permohonan kredit dicairkan nasabah wajib untuk mengucap janji dan sumpah bersama seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera di Pelangkiran yang merupakan pengayatan dari Pura Kahyangan Tiga yang ada di Desa Kubutambahan. Tujuan dari persembahnyangan ini adalah untuk bersumpah kepada Ida Bhatara yang berstana di pelangkiran tersebut bahwa penggunaan kredit yang diberikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam formulir permohonan yang disampaikan kepada koperasi. Begitu juga untuk pegawai Koperasi ikut melakukan sumpah ditujukan supaya tidak ada niatan untuk menyelewengkan dana Koperasi dan akan melakukan tugas dengan baik dan jujur.

Pewancara : Bagaimana layanan yang diberikan KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan kepada masyarakat ?

Narasumber : Untuk pelayanan yang kami berikan kepada calon nasabah, kami memberikan layanan yang terbaik untuk para calon nasabah, menjelaskan syarat-syarat dengan detail dan melayani nya dengan sepenuh hati sehingga calon nasabah mampu mengerti dengan apa yang sudah kami jelaskan.

Pewawancara :Bagaimana KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan dapat mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan kredit?

Narasumber :Dalam mengetahui karakter nasabah kami melakukan survey kerumah masing-masing nasabah dengan melihat keadaan ekonomi nasabah, dan melihat jaminan nya.

Pewawancara : Menyinggung mengenai kredit pak, apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman di KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Narasumber : Dengan melihat jaminan nya berupa BPKB sepeda motor/mobil dan sertifikat tanah hak milik.

Pewawancara : Bagaimana menciptakan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada masyarakat untuk melunasi kewajibannya?

Narasumber : Untuk menciptakan kesadaran dan rasa tanggung jawab pada nasabah untuk melunasi kewajibannya, saya serahkan kembali pada nasabah karena para nasabah sudah bersumpah dan berjanji untuk melunasinya dengan cara bersembahyang di pelangkiran koperasi jadi apapun resiko yang akan diterima, para nasabah yang akan menanggung semua resikonya.

## Lampiran 01 Teks Wawancara (Lanjutan)

### Wawancara 2

Informan : Eka Apsari

Jabatan : Divisi Kredit

Tempat : Kantor KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Pewawancara : Selamat pagi bu, mohon maaf mengganggu waktunya

Narasumber : Selamat pagi, iyaa dik

Pewawancara : Saya kemari ingin melakukan wawancara terkait sistem pemberian kredit berbasis religius magis bu

Narasumber : Iyaa silahkan dik, apa yang mau ditanyakan

Pewawancara : Bagaimana alur ataupun prosedur pengajuan kreditnya bu ?

Narasumber : Calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit pertama datang ke Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, kemudian menanyakan ke pegawai bagian kredit terkait persyaratan dalam pengajuan kreditnya, kemudian nanti akan diberikan form pengisian data diri calon nasabah serta jaminan dan besar jumlah yang diajukan nanti diakhir ketika semua persyaratan sudah terkumpul, calon nasabah ini menunggu konfirmasi dari Koperasi terkait pengajuan permohonan kreditnya.

Pewawancara : Untuk saat ini pernah tidak ada masyarakat yang mengajukan kredit kemudian ditolak ? Dan alasan ditolak?

Narasumber :Ada dik, dikarenakan calon nasabah banyak tunggakan di bank lain dan dikoperasi lain, jaminannya juga tidak sesuai dengan persyaratan yang kita buat, sehingga pihak kami ragu untuk memberikan kredit pada nasabah tersebut, jadi kami menolak calon nasabah tersebut mengajukan kreditnya.



## Lampiran 01 Teks Wawancara (Lanjutan)

### Wawancara 3

Informan : Nasabah yang akan meminjam pada KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Tempat : Di rumah nasabah KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Pewancara :Selamat siang bu, mohon maaf mengganggu waktunya

Narasumber :Iya dik

Pewancara :Kedatangan saya kemari ingin mewawancarai ibu terkait sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Narasumber :Iya dik, mau bertanya apa?

Pewancara :Begini bu, untuk mengenai nasabah yang akan meminjam di KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan, apakah benar nasabah tersebut diminta untuk bersumpah?

Narasumber :Iya dik benar diadakan nya sumpah tersebut, sebelum kredit dicairkan calon nasabah disuruh untuk melakukan sumpah di pelangkiran yang ada di koperasi.

Pewancara :Apa tujuan dilakukan sumpah itu ?

Narasumber :Tujuannya agar calon nasabah membayar kredit tepat waktu karena nasabah takut kalau tidak membayarnya dikarenakan sudah melakukan sumpah tersebut.

Pewancara :Apa saja persyaratan untuk dapat meminjam uang di KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan?

Narasumber :Syaratnya yaitu jaminan BPKB sepeda motor/mobil dan sertifikat tanah hak milik.



## Lampiran 01 Teks Wawancara (Lanjutan)

### Wawancara 4

Informan : Nasabah yang terkena sanksi pada KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Tempat : Di rumah nasabah KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Pewawancara :Selamat siang bu, mohon maaf mengganggu waktunya

Narasumber :Iya dik

Pewawancara :Kedatangan saya kemari ingin mewawancarai ibu terkait sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Narasumber :Iya dik, apa yang bisa saya bantu?

Pewawancara :Beginin ibu, ibu kan meminjam kredit di KSP Urip Sejahtera. Apa pernah ibu tidak membayar kredit pada saat sudah jatuh tempo?

Narasumber :Pernah dik, waktu itu usaha ibu rugi jadinya tidak bisa membayar kredit pada saat jatuh tempo.

Pewawancara :Kan sebelum kredit dicairkan para nasabah disuruh melakukan sumpah. Nah kenapa ibu melanggarnya?

Narasumber :Men mau digimanain lagi dik, pengeluaran banyak, usaha ibu rugi, pendapatan dari suami dikit, apa men pakai bayarnya

Pewawancara :Apa yang menyebabkan kredit macet tersebut bu?

Narasumber :Itu disebabkan karena usaha ibu trus merugi, bunganya terus bertambah, jadinya ibu ga bisa membayarnya. Pengeluaran ibu banyak pemasukkan nya dikit sehingga itu yang menyebabkan kredit macet.



## Lampiran 01 Teks Wawancara (Lanjutan)

### Wawancara 5

Informan : Nasabah yang meminjam dan tidak terkena sanksi pada KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Tempat : Di rumah nasabah KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Pewancara :Selamat pagi bu, mohon maaf mengganggu waktunya

Narasumber :Iya dik

Pewancara :Kedatangan saya kemari ingin mewawancarai ibu terkait sistem pemberian kredit berbasis religius magis pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

Narasumber :Iya dik, mau bertanya apa?

Pewancara :Apa saja persyaratan untuk dapat meminjam uang di KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan?

Narasumber : Syaratnya yaitu jaminan BPKB sepeda motor/mobil dan sertifikat tanah hak milik aja dik.

Pewancara :Sebelum kredit dicairkan nasabah wajib untuk melakukan sumpah, apakah dengan adanya sumpah tersebut merugikan nasabah?

Narasumber :Menurut ibu sebagai nasabah, tidak sama sekali merugikan dengan adanya sumpah tersebut nasabah akan takut jika tidak membayarnya pada saat jatuh tempo. Ibu sendiri belum pernah nunggak dalam pembayaran

kreditnya dikarenakan ibu takut melanggar sumpah tersebut karena sumpahnya sakral dik.



**Lampiran 02**

**Dokumen KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan**



**Gambar 1. Pelangkiran, tempat berjanji dan bersumpah para nasabah**





**“ KSP URIP SEJAHTERA ”**  
BADAN HUKUM NO. 09/BH/DISKOP/X/2003  
TANGGAL 06 OKTOBER 2003  
DUSUN KAJA KANGIN, DESA/KEC. KUBUTAMBAHAN

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ketut Winasa

Jabatan : Manajer Koperasi

Alamat : Kubutambahan

Menerangkan bahwa

Nama : Ni Komang Evi Sugiani


Pekerjaan : Mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha

Nim : 1717051275

Benar telah mengadakan wawancara pada hari, Selasa 13 April 2021 dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul Mengungkap Sistem Pemberian Kredit Berbasis Religius Magis Pada Koperasi Simpan Pinjam Urip Sejahtera Desa Kubutambahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan digunakan sebagai mestinya.

Mengetahui Manajer Koperasi

  
Ketut Winasa

**Gambar 2. Surat Keterangan wawancara di KSP Urip Sejahtera**





**KOPERASI SIMPAN PINJAM**  
**“URIP SEJAHTERA KUBUTAMBAHAN”**  
 BH No. 09/BH/DISKOP/X/2003, Tanggal 6 Oktober 2003

Kaja Kangin, Ds/Kec. Kubutambahan Telp. 0813 3821 9847

---

**AN PINJAMAN BULANAN**

PROVINSI BALI  
KABUPATEN BULELENG

NIK : 5108084304700001

Nama	MADE SURINI
Tempat/Tgl Lahir	KUBUTAMBAHAN, 03-04-1970
Jenis Kelamin	PEREMPUAN Gol. Darah :
Alamat	BR DINAS KUBUANYAR
KITRW	
Kel/Desa	KUBUTAMBAHAN
Kecamatan	KUBUTAMBAHAN
Agama	HINDU
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	BURUH HARBAN LEPAS
Kewarganegaraan	WNI
Berkas Hingga	03-04-2017

BULELENG  
10 11 2012  
Sfor

Pekerjaan Pemohon	: Pedagang
Nama Istri/Suami/Orang Tua	: Komang Bagiada
KTP Nomor	: 5108080710650001
Tempat /Tgl Lahir	: Kubutambahan, 07-10-1965
Pekerjaan Istri/Suami/Orang Tua	: Petani
Besar permohonan Kredit	: Rp. 7.000.000
Jangka waktu Kredit	: 12 Bulan
Tujuan Permohonan Kredit	: Modal Usaha
Jaminan Kredit	: BPKB Sepeda Motor

**2. Pernyataan Pendapatan & Pengeluaran**

<b>Pendapatan :</b>	
1. Penghasilan Pemohon	: Rp. 3.000.000
2. Penghasilan Istri/Suami/Orang Tua	: Rp. 2.000.000
3. Penghasilan Lain-lain	: Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 5.000.000</b>
<b>Pengeluaran :</b>	
1. Biaya Pangan	: Rp. 500.000
2. Biaya Listrik /Air	: Rp. 100.000
3. Biaya Telpon	: Rp. -
4. Biaya Sandang	: Rp. 500.000
5. Biaya Sosial	: Rp. 100.000
6. Biaya lain-lain	: Rp. -
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp. 1.200.000</b>

**Gambar 3. Blangko Pengajuan Kredit pada KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan**



KOPERASI SIMPAN PINJAM  
"URIP SEJAHTERA"

BH. No. 09/BH/DISKOP/X/2003, Tanggal 06 Oktober 2003  
Jln. Raya Air Sanih Ds/Kec. Kubutambahan, Tepl. ....

SURAT PERJANJIAN PINJAMAN BULANAN

No. 016/KSP/VIII/2018.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KETUT WINASA**, Manajer KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama / Pemberi Pinjaman.
- II. Nama : **Luh Fitri Yani**  
Tempat tanggal lahir : **Kubutambahan, 17-05-1982**  
Pekerjaan : **Pedagang**  
Alamat : **Kubutambahan**

Yang selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua / Penerima Pinjaman. Dengan ini pihak Kedua mempunyai hutang sejumlah dibawah ini, atas segala hutang yang akan terjadi karena persetujuan ini, yang berarti bahwa baik semua maupun seorang demi seorang atau khusus salah seorang saja menanggung segala hutang ( hoofdelijk) selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua / Penerima Pinjaman.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas telah mufakat membuat persetujuan sebagai syarat – syarat tersebut dibawah ini :

Pasal 1

Pihak Pertama atau KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan memberikan pinjaman uang tunai kepada pihak Kedua sejumlah Rp.

Antara lain :

- a. Pinjaman Konsumsi Rp. .... ( ..... )  
..... )  
b. Pinjaman modal kerja sebesar Rp  
c. .... )  
c. Pinjaman Musiman Rp. .... ( ..... )  
..... )  
fasilitas mana akan digunakan untuk ..... )  
..... )

Pasal 2

Hutang tersebut dalam Pasal 1 oleh Pihak Kedua atau yang berhutang akan diangsur tiap – tiap bulan pokok ditambah bunga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kitir pembayaran angsuran mulai

.....  
.....

Pasal 3

1. Atas pinjaman ini KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan mengenakan bunga sebesar 2,5% (Dua,lima %)menurun sebulan dan harus dibayar oleh yang berhutang pada tiap bulan.
2. Atas Pinjaman ini yang berhutang diwajibkan membayar biaya administrasi 3 % .
3. Apabila jangka waktu pembayaran angsuran / pelunasan seperti yang diperjanjikan pada Pasal 2 Bab diatas tidak dipenuhi sehingga merupakan tunggakan maka yang berhutang dikenakan denda 1.5 % ( ..... %) dari saldo pokok dan saldo bunga dikalikan tunggakan.

#### Pasal 4

Untuk menjamin agar hutang Pihak Kedua pada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan dibayar dengan semestinya baik hutang yang terjadi karena persetujuan ini ataupun karena hal lain maka dengan ini yang berhutang menyerahkan kepada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan barang-barang sebagai berikut :

1. Menyerahkan sebagai hak milik atas kepercayaan ( fiducia ) kepada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan sebagai tanggungan barang-barang yang diterangkan lebih lanjut pada suratnya kepada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan tertanggal .
2. penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan ini telah diterima baik oleh KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan pada saat itu juga telah menyerahkan barang-barang tersebut kepada yang berhutang untuk disimpan atas nama KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan.
3. Untuk menambah tanggungan agar hutang Pihak Kedua kepada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan baik hutang yang terjadi karena perjanjian ini atau karena hal-hal lain dibayar semestinya maka berdasarkan surat kesanggupan untuk memotong gaji dari Bendaharawan / Kepala kantor dari yang berhutang maka KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan akan menerima setiap bulan hasil pemotongan gaji yang pengakuannya akan dilakukan antara kedua belah pihak.
4. Pihak Kedua menerangkan dengan ini, bahwa ia menyerahkan sebagai hak milik atas kepercayaan ( fiducia ) kepada Nama Koperasi sebagai Jaminan / agunan tanggungan dari hutangnya pada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan yang timbul karena persetujuan ini atau yang timbul karena hal-hal lain yang bertalian dengan persetujuan ini berupa :

Penyerahan sebagai hak milik atas kepercayaan ini diterima baik oleh KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan merupakan bagian dari Milik Sendiri.

Berhubungan dengan perjanjian tersebut diatas, maka dengan ini yang berhutang menyerahkan juga kepada KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan segala hak-hak yang ada

Menurut keterangan tertanggal  
telah menyetujui penyerahan tersebut.

5. KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan atau Pihak Pertama telah menerima dari Pihak Kedua Jaminan pinjaman berupa: BPKB Kendaraan Roda 4 atas nama

Untuk menjamin hutang pokok, bunga, provisi, biaya administrasi, denda biaya lain-lainnya dan Pihak Kedua menjamin atas harta kekayaannya yang diberikan kepada Pihak Pertama atau KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan, tidak dalam sengketa tergadai atau dikuasai oleh pihak lain dengan cara apapun.

Apabila Pihak Kedua ( Penerima Pinjaman ) tidak membayar hutangnya, maka otomatis Pihak Pertama menerima kuasa penuh untuk menjual harta kekayaannya yang dijaminakan tersebut diatas dihadapan umum maupun dibawah tangan, dengan harga dan syarat-syarat yang disetujui oleh Pihak Pertama dan barang-barang yang dijaminakan tersebut diterangkan lebih lanjut pada surat kuasa tertanggal

KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan atau pihak lain pertama berhak untuk menagih kredit ini dan sekaligus termasuk bunga, provisi dan ongkos-ongkos lainnya jika Pihak Kedua :

- a. Meninggal dunia
- b. Dinyatakan pailit atau karena apapun juga tidak menguasai atau berhak lagi mengurus harta kekayaan yang kekayaannya yang dijaminakan
- c. Melalaikan kewajibannya membayar angsuran pokok, bunga, provisi denda-denda dan ongkos-ongkos lainnya
- d. Harta kekayaan yang dijaminakan, sebagian atau seluruhnya disita oleh orang atau badan hukum lainnya
- e. Tidak mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dan disetujui bersama

Pasal 5


Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini yang oleh KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan diatur dalam surat menyurat dan kertas lain merupakan bagian yang dilampirkan pada dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

Apabila pihak kedua ( penerima kredit ) tidak membayar hutangnya , maka otomatis pihak pertama menerima kuasa penuh untuk menjual harta kekayaannya yang dijaminakan tersebut diatas , baik dihadapan umum maupun dibawah tangan, dengan harga syarat – syarat yang disetujui oleh pihak. Pertama dan dari penjualan itu setelah dikurangi biaya – biaya untuk melaksanakan transaksi penjualan, maka sisanya diambil oleh Pihak Pertama untuk pembayaran sejumlah angsuran pokok, administrasi dan lain – lainnya yang berhutang dan bila ada kelebihan akan diserahkan kepada Pihak Kedua dan apabila ada kekurangan maka Pihak Kedua wajib untuk menambahnya sehingga menjadi sama dengan sejumlah tanggungan hutang.


Demikian surat perjanjian pinjaman uang ini dibuat dan untuk segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kediaman hokum yang sah dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Singaraja.

Kubutambahan, \_


Pihak Pertama ( Pemberi Pinjaman )  
KSP "Urip Sejahtera" Kubutambahan

  
**KETUT WINASA**  
Manajer

Mengetahui  
Pangurus,

  
**( GEDE SUBAGIANA )**  
Bendahara

Pihak Kedua ( Penerima Pinjaman )

  
( Luh Fitri Yani )  
Pemohon

  
( Gede Juli Astrawan )  
Penanggung

Gambar 4. Form Perjanjian Kredit di KSP Urip Sejahtera Desa Kubutambahan

### LAMPIRAN 3

### DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Observasi dan Wawancara dengan divisi kredit KSP urip  
Sejahtera Desa Kubutambahan



Gambar 2. Observasi dan Wawancara dengan manajer KSP urip Sejahtera  
Desa Kubutambahan

## RIWAYAT HIDUP



Ni Komang Evi Sugiani, lahir di Kabupaten Buleleng tepatnya di banjar Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan pada tanggal 29 Desember 1999. Anak ketiga dari empat bersaudara pasangan dari I Made Bagia dan Ni Ketut Ardani. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 3 Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Singaraja dan tamat pada tahun 2017. Pada tahun 2017 peneliti melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi S1

